



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR : KPTS.420/DIKBUD/2020/Cx0

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 LANGGAM KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN,

- Membaca :**
- a. Permohonan Surat Izin Operasional Kepala SMPN 2 Langgam tanggal, 9 Maret 2020 Nomor: 421/SMPN.2/H/2020/023;
 - b. Hasil Verifikasi/Penilaian Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tanggal, 11 Maret 2020;
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi/Penilaian Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tanggal 11 Maret 2020, yaitu pada poin a, dan poin b di atas bahwa SMPN 2 Langgam telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Izin Operasional SMP Negeri 2 Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2008 Nomor 04);

15. Peraturan Dearah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan;
16. Peraturan Dearah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan;
20. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diLingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan;
21. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS. 821. 1/ BKPSDM/ 2020/ 85 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
22. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS. 900/ BPKAD/ 2020/ 118 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: KPTS. 900/ BPKAD/ 2020/ 17 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020;
23. Surat Perintah Bupati Pelalawan Nomor : 800/BKP2D-FM/2019/185 tanggal 01 November 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN :

apkan :

U : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Langgam
2. NSS/NPSN : - / 10402742
3. Alamat Sekolah : Desa Langkan RT/RW 004/004
4. Kecamatan : Langgam

- KETIGA : Izin Operasional Sekolah pada Diktum Pertama dapat dicabut apabila ternyata pihak penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan sekolah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 16 Maret 2020

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN



M. ZALAL, S.Pd

Rembina Tk. 1

NIP. 19621231 198409 1 006

Tembusan disampaikan, kepada Yth :

1. **BUPATI** Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Inspektur Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
5. Camat Langgam di Langgam;
6. Kepala Koorwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Langgam di Langgam;
7. Kepala SMPN 2 Langgam;